



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL
DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOSDA), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Pendidikan melalui Bantuan Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Pendidikan melalui Bantuan Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Pendidikan melalui Bantuan Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Pendidikan melalui Bantuan Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pengguna Anggaran.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas.
9. Satuan pendidikan adalah sekolah negeri jenjang dasar atau Sekolah Dasar Negeri, dan jenjang menengah pertama atau Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya.
10. Dana Bantuan Operasional Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BOSDA adalah program pemerintah daerah untuk membantu satuan pendidikan memenuhi biaya operasionalnya dalam bentuk pengadaan seragam sekolah bagi siswa kelas pertama, pembiayaan sarana penunjang non fisik, serta pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan tidak tetap.
11. BOSDA Seragam adalah program pemerintah daerah untuk penunjang operasional sekolah khusus pengadaan pakaian seragam bagi siswa kelas pertama pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
12. BOSDA Non Fisik adalah program pemerintah daerah untuk penunjang operasional sekolah berupa sarana penunjang pembelajaran selain seragam dan/atau pemeliharaan sarana pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
13. BOSDA Honor adalah insentif bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dalam bentuk uang.
14. Pakaian seragam siswa adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah beserta atributnya.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

Ar
/

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

18. Guru Tidak Tetap adalah guru non PNS yang bertugas melaksanakan Proses Belajar Mengajar di kelas.
 19. Tenaga Kependidikan tidak tetap adalah pegawai non PNS yang bertugas melaksanakan ketatausahaan/administrasi di sekolah.
 20. Surat Permohonan adalah Surat permohonan pemberian insentif dari Kepala Sekolah kepada Bupati.
 21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan secara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawasan.
 22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 23. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan antara PA/KPA penanggungjawab anggaran dan Kepala Satuan Pendidikan secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
 24. Data Pokok Kependidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
 25. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (5) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan BOSDA dilaksanakan secara:
 - a. Swakelola;
 - b. dihapus.
- (2) Penyelenggaraan BOSDA dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh tim penyelenggara swakelola yang dibentuk berdasarkan penetapan tipe Swakelola.
- (3) Penetapan tipe swakelola dilakukan oleh PA atau KPA.
- (4) Penyelenggaraan swakelola setelah penetapan tipe oleh PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan BOSDA yang bekerjasama dengan pihak penyedia dalam swakelola harus mengutamakan Usaha Kecil yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.
- (2) Mekanisme dan tata cara kerjasama dengan penyedia dalam swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran BOSDA yang diselenggarakan dengan menggunakan jasa penyedia dalam swakelola dilakukan dengan cara non tunai dan/atau transfer langsung dari rekening satuan pendidikan ke rekening penyedia dalam swakelola.
- (2) Mekanisme dan tata cara pembayaran kepada penyedia dalam swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 75